



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL



Dr. Mohd. Heikal, SE., M.M  
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA  
Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si

Fuadi, SE., MSM  
Muhammad Multazam.  
Fauzi Pakpahan



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL



Dr. Mohd. Heikal, SE., M.M  
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA  
Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si

Fuadi, SE., MSM  
Muhammad Multazam.  
Fauzi Pakpahan

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL

## Penulis

Dr. Mohd. Heikal, SE., M.M  
Dr. Rico Nur Ilham, SE., M.M. RSA  
Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si  
Fuadi, SE., MSM  
Muhammad Multazam  
Fauzi Pakpahan

## Penerbit

**PT. Radja Intercontinental Publishing**



# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

## SERTIFIKAT IKAPI



**No.032/DIA/2023**

**Alamat Redaksi:**

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn.  
Angsana, Kota Lhokseumawe  
Telp. 081269223511

**Email:**

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang  
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan  
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL

**ISBN** :  
978-623-88568-7-9

**Penulis** :  
Dr.Mohd.Heikal, SE.,M.M  
Dr. Rico Nur Ilham, SE.,M.M.RSA  
Dr. Muammar Khaddafi, SE.,M.Si  
Fuadi, SE.,MSM  
Muhammad Multazam  
Fauzi Pakpahan

**Editor** :  
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

**Penyunting** :  
Rahmat Idhami, S.Tr.t

**Desain sampul dan tata letak:**  
Rahmat Idhami, S.Tr.t  
(Sumber Gambar: Freepik.com)

**Tanggal Terbit:**  
November 2023

**Jumlah Halaman :**  
72

**Penerbit:**



**PT. Radja Intercontinental  
Publishing**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku ini bertujuan untuk mempermudah pendalaman dan penjelasan akan materi yang ada, buku ini dilengkapi gambar dan ilustrasi, Buku ini juga dapat menjadi petunjuk, referensi dan menambah wawasan bagi para praktisi dan palaku mata uang digital Cryptocurrency Bitcoin, Buku ini diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Cryptocurrency Bitcoin.

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, November 2023

Dr.Mohd.Heikal, SE.,M.M

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta .....	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Bab I Cryptocurrency Investasi Asset.....	1
Bab II Sistem Informasi Cryptocurrency Bitcoin .....	6
Bab III Metode kerja Cryptocurrency .....	29
Bab IV Sistem Operasi Cryptocurrency .....	37
Bab V Pengembangan Sistem Pembayaran Cryptocurrency .....	61
Daftar Pustaka .....	67
Tentang Penulis .....	69

# BAB I

## CRYPTOCURRENCY INVESTASI ASSET



Dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang teknologi yang sangat pesat dewasa ini, bentuk transaksi jual beli telah berubah dari sesuatu hal yang konkrit dan dimensional, menjadi sesuatu yang bias dan interdimensional. Dimana seseorang dapat membeli barang atau melakukan transaksi jual beli ketika berada diatas kursi didalam rumahnya tanpa harus keluar terlebih dahulu, serta teknis transaksi pembayaran menjadi lebih praktis serta efisien. Bentuk uang yang digunakan pun bukan lagi uang tradisional yang memiliki wujud fisik, akan tetapi hanya berupa serangkaian kode digital yang berada di layanan penyedia jaringan smartphone, internet, atau chip pada kartu pintar yang kini disebut dengan uang mata uang digital (digital currency) atau uang elektronik (e-money) (Huda, 2010)

Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose) dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi, penggunaan uang digital (e-money) sampai sekarang masih dalam skala-kecil. Satu kesuksesan yang jarang adalah kartu OctopusHong Kong, yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan umum. Sukses lainnya adalah jaringan InteracKanada, yang pada tahun 2000, telah melewati pembayaran uang tunai dalam bidang retail di Kanada

([http://www.interac.org/en\\_n2\\_01\\_milestones.html](http://www.interac.org/en_n2_01_milestones.html), diakses 10 Juni 2023).

Metode transaksi perdagangan online saat ini menggunakan e-money. Uang elektronik (e-money) secara luas didefinisikan sebagai penyimpanan elektronik yang memiliki nilai yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran (Durcan, L., O'Dwyer, T., & Petri, 2019)[3]. E-money dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (multi-purpose) dan berbeda dengan instrumen single-purpose seperti kartu telepon. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi, penggunaan uang digital (e-money) masih dalam skala kecil hingga saat ini. Pada dekade ini muncul bentuk investasi baru yaitu mata uang Cryptocurrency. Menurut (Hamdi, H., Sukardi, S., Sadalia, I., Ilham, R., & Khaddafi, 2021)[4] Berbeda dengan mata uang yang dikenal luas, mata uang virtual tidak ada dan tidak dikeluarkan oleh negara atau bank sentral tertentu. Mata uang virtual yang cukup sukses dan dikenal luas di seluruh dunia adalah bitcoin, yang muncul pada tahun 2009. Dua tahun kemudian, mata uang virtual lain muncul, yaitu namecoin. Saat ini, ada berbagai jenis mata uang virtual di seluruh dunia.

Berikut ini tabel datatransaksi dan market capitalitation di negara yang melakukan Transaksi terbesar pada Bitcoin.

Tabel Transaksi dan Market Kapitalitation Bitcoin 14-20 November 2022

No.	Negara	Transaksi (USD)	Market Kapitalitation (USD)
1	Jepang	<a href="#">1.919.356.328</a>	19.793.257.868
2	Rusia	<a href="#">2.827.047.613</a>	14.810.106.000
3	Finlandia	<a href="#">287.099.848</a>	4.215.665.769
4	Singapura	<a href="#">1.553.860.887</a>	4.124.367.314
5	Indonesia	<a href="#">236.410.936</a>	3.766.147.870
6	Amerika Serikat	<a href="#">6.170.248.958</a>	81.551.826.065



Sumber: <https://newsletter.coingecko.com/landing/2018-q3>.

Terkait peraturan di negara yang sudah melegalkan Bitcoin, Amerika Serikat memiliki sikap pro-Bitcoin. Departemen Keuangan Amerika Serikat menganggap Bitcoin sebagai Money Service Business (MSB), tapi tidak mata uang. Definisi ini menempatkannya di bawah beberapa kewajiban seperti pelaporan, pendaftaran, dan menjaga catatan. Untuk Internal Revenue Service (IRS) Bitcoin dianggap sebagai properti dengan perpajakan yang diterapkan. Terkait peraturan di negara yang sudah

melegalkan Bitcoin, Amerika Serikat memiliki sikap pro-Bitcoin. Departemen Keuangan Amerika Serikat menganggap Bitcoin sebagai Money Service Business (MSB), tapi tidak mata uang. Definisi ini menempatkannya di bawah beberapa kewajiban seperti pelaporan, pendaftaran, dan menjaga catatan. Untuk Internal Revenue Service (IRS) Bitcoin dianggap sebagai properti dengan perpajakan yang diterapkan.

### **Permasalahan**

Di Indonesia bitcoin dan asset digital lainnya telah berkembang, berdasarkan keterangan salah satu Head Country Indonesia pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan Cara kerja bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia. Transaksi bitcoin yang semakin meningkat di Indonesia diperlukan adanya regulasi baik sistem maupun transaksi untuk mengatur bitcoin sehingga adanya perlindungan dan kejelasan hukum mengenai asset digital serta proporsional tarif pajak sebagai bentuk legalisasi asset digital cryptocurrency.

Solusinya yang akan dimunculkan dalam Cara kerja ini adalah Bagaimanakah sistem regulasi dan transaksi Cryptocurrency yang dinyatakan legal oleh pemerintah pada Instrument keuangan dan Asset Digital agar dapat mewujudkan upaya peningkatan pendapatan negara melalui sistem pajak transaksi Cryptocurrency di Indonesia.

# BAB II

## SISTEM INFORMASI CRYPTOCURRENCY BITCOIN



## **1. Teori Ekonomi Regulasi (Economic Theory of Regulation)**

Regulasi perbankan di Indonesia secara umum diterapkan dalam peraturan Bank Indonesia melalui surat edarannya yang selalu diperbaharui atau diubah sesuai dengan kondisi dan situasi perbankan nasional. Peran regulasi dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional (Abidin, 2009), Menurut (Stigler, 1961), sebagai pengembang teori ekonomi regulasi (economic theory of regulation).

### **Konsep Yang Relevan Terhadap Cara kerja**

## **2. Konsep Virtual Currency**

Electronic money atau Virtual Currency merupakan alat/instrumen pembayaran non tunai yang relatif baru. Electronic money atau Virtual Currency memiliki beberapa kelebihan dibandingkan alat pembayaran elektronik yang lain, yaitu mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi.

Menurut (Struebig, M. J., Wilting, A., Gaveau, D. L., Meijaard, E., Smith, R. J., Abdullah, T., ... & Kramer-Schadt, 2015) pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 (dua) macam:

- a. Uang digital seperti uang yang digunakan pada aplikasi video game, telkomsel cash, XL tunai, Indosat Dompotku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat

tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan.

- b. Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

### **Mata Uang Digital**

Pada tahun 1998, Nick Szabo mengusulkan mata uang digital terdesentralisasi yang disebut "bit emas." Dalam proposal untuk bit gold, orang akan mengalokasikan sumber daya komputasi untuk memecahkan teka-teki kriptografi. Mayoritas jaringan harus menerima jawaban sebagai valid sebelum melanjutkan ke teka-teki berikutnya. Setelah teka-teki dipecahkan dan diterima oleh jaringan, itu akan menjadi bagian dari teka-teki berikutnya yang harus dipecahkan oleh jaringan. Teka-teki itu diberi cap waktu dan ketika setiap jawaban menjadi bagian dari teka-teki berikutnya, teka-teki itu dihubungkan bersama seperti rantai. Pada saat itu, Nick Szabo menyatakan bahwa mata uang digital menghadapi masalah pengeluaran ganda karena mereka hanya dapat disalin dan ditempel kecuali kontrol diberikan kepada bank sentral atau otoritas. Karyanya tentang emas bit adalah upaya untuk memecahkan masalah pengeluaran ganda ini dikombinasikan dengan mata uang digital terdesentralisasi. Bit emas tidak pernah dibuat sebagai mata uang nyata; itu hanya ada dalam teori. Namun, itu dianggap telah meletakkan dasar bahwa teknologi Bitcoin dan blockchain kemudian dibangun.

Pada tahun 2000, Stefan Konst menerbitkan penelitian yang memberikan solusi praktis untuk mengimplementasikan rantai yang diamankan secara kriptografis. Itu adalah pekerjaan antara tahun 1980-an hingga 2000-an, bersama dengan penelitian

akademis yang diterbitkan, yang meletakkan dasar bagi Bitcoin dan blockchain. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto (yang secara luas dianggap sebagai nama samaran) memposting jurnal penelitian di internet berjudul "Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer." Penelitian ini menguraikan pembuatan Bitcoin dan blok transaksi yang terhubung dalam rantai. Jurnal ini tidak pernah secara langsung menggunakan kata-kata "rantai blok" bersama-sama ketika mengacu pada metode ini. Pada tahun 2009, Bitcoin menjadi lebih dari sekedar ide dalam penelitian akademis ketika Satoshi Nakamoto menciptakan jaringan Bitcoin bersama dengan blockchain pertama. Penyebutan pertama blockchain adalah sebagai kata terpisah "rantai blok," dalam kode sumber asli untuk Bitcoin. Blockchain pertama ini adalah fitur inti Bitcoin, mencegah pengeluaran ganda dan bertindak sebagai buku besar publik terdistribusi untuk semua transaksi di jaringan Bitcoin. Nakamoto dikreditkan dengan penambahan blok pertama di jaringan Bitcoin yang dikenal sebagai "blok genesis.

Harga Bitcoin, bersama dengan tingkat minat terhadap Bitcoin rendah pada tahun 2014. Namun, minat terhadap blockchain mendapatkan momentum. Blockchain mulai digunakan dengan mengacu pada buku besar dan database yang didistribusikan, bukan mata uang. Orang-orang mengusulkan bahwa buku besar manual yang sudah ketinggalan zaman untuk mencatat entri data dapat diganti dengan blockchain. Pada tahun 2015, blockchain langsung Ethereum diluncurkan. Peluncuran ini membawa kemungkinan teknologi blockchain ke tingkat yang lebih tinggi. Jaringan Ethereum memungkinkan aplikasi terdesentralisasi berjalan di blockchain bersama dengan kontrak pintar. Kontrak cerdas dan aplikasi terpusat dilihat oleh banyak orang sebagai arah masa depan teknologi blockchain, sering disebut sebagai Blockchain 2.0.

Sebagian besar bank besar dan perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia sedang mengembangkan sistem berbasis

blockchain untuk menggantikan database atau jaringan yang ada. Dengan kemudahan akses, bersama dengan fungsionalitas yang diberikan oleh aplikasi terdesentralisasi yang dikombinasikan dengan kontrak pintar, ia telah membuka teknologi blockchain ke hampir setiap industri. Pemrogram di rumah dapat membangun perangkat lunak yang berjalan di blockchain tanpa perlu membuat blockchain mereka sendiri. Pada tahun 2017, Harvard Business Review menyatakan bahwa blockchain berpotensi menciptakan fondasi baru dalam sistem ekonomi dan sosial.

Pernyataan ini tampaknya adalah bagaimana pengembangan blockchain berlangsung; itu mengingatkan pada internet dalam masa pertumbuhan dengan potensi tak terhingga yang baru saja direalisasikan. Perusahaan besar, pemula, pemodal ventura, pemerintah, dan pemrogram semuanya bekerja pada sistem berbasis blockchain, basis data, dan aplikasi terdesentralisasi. Sekarang Anda harus memiliki pemahaman tentang apa itu blockchain dan sejarah perkembangannya. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat, kerugian, bahaya, dan potensi masa depan teknologi blockchain

## **Konsep Bitcoin**

Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena kita bisa membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari bitcoin adalah buku besar umum (global ledger) atau neraca (balance sheet), yang disebut dengan blockchain.

Ada beberapa teknik kriptografi yang membangun bitcoin, yaitu kriptografi kunci asimetri, fungsi hash, serta hashcash sebagai proof-of-work. Hal yang pertama adalah kriptografi kunci asimetri, setiap bitcoin dihubungkan dengan kunci publik ECDSA (Elliptical Curve Digital Signature Algorithm). Saat bitcoin dikirim, dibuat pesan transaksi yang berisi kunci publik, cara kerja, jumlah koin, serta tanda tangan pengirim (menggunakan kunci privat); untuk selanjutnya dipublikasikan/broadcast ke setiap pengguna protokol bitcoin, untuk diperiksa keabsahan pemilik, berdasarkan tanda tangan pengirim dan nilai saldo pengirim. Sejarah lengkap transaksi disimpan seluruh pengguna agar semuanya mampu memverifikasi kepemilikan bitcoin.

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan Bitcoin ada empat macam, yaitu: Mining, Exchange, Commerce, dan Investment.

a. Mining.

Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai bitcoin adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan software dan hardware khusus. Sebagai imbalan atas tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan Bitcoin inilah yang dikenal sebagai Mining atau penambangan.

b. Exchange.

Bitcoin dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi Exchanger. Contohnya di Indonesia exchanger Bitcoin adalah PT. Bitcoin Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual bitcoin, Anda juga bisa melakukan transfer Bitcoin ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk bitcoin, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya exchanger memungut biaya atas jasa yang diberikan. Misalnya PT. Bitcoin Indonesia menentukan biaya untuk jual dan beli Bitcoin sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan biaya penarikan deposit bitcoin sebesar 0,0005BTC.

c. Commerce.

Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (commerce). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan bitcoin. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan bitcoin biasa disebut sebagai merchant. Jumlah merchant yang terdaftar di marketplace Bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada Tanggal 16 Maret 2014. Padahal marketplace ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014.

d. Investment.

Bitcoin, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat bitcoin sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari Bitcoin

sekarang ini. Dalam waktu setahun nilai bitcoin naik hampir 90 kalilipat!.

## **Ekonomi Bitcoin**

Model Barro (1979) dan Ciaian et al. (2016) dalam jurnal yang ditulis oleh Jang dan Lee (2017) memberikan model harga Bitcoin sederhana dalam kondisi pasar yang sempurna. Dalam model ini, Bitcoin diasumsikan memiliki nilai mata uang dan dapat ditukar dengan mata uang tradisional, yang berada di bawah kendali bank sentral dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Total pasokan Bitcoin,  $S_B$ , diwakili oleh:

$$S_B = P_B B$$

dimana  $P_B$  menunjukkan nilai tukar antara Bitcoin dan dolar (yaitu dolar per unit Bitcoin), dan  $B$  adalah total kapasitas Bitcoin yang beredar. Total permintaan Bitcoin tergantung pada tingkat harga barang atau jasa umum,  $P$ ; ukuran ekonomi Bitcoin,  $E$ ; dan kecepatan Bitcoin,  $V$ , yang merupakan frekuensi di mana unit Bitcoin digunakan untuk membeli barang atau jasa. Total permintaan Bitcoin,  $D_B$ , digambarkan sebagai berikut:

$$D_B = P E V \quad (3.2)$$

Ekuilibrum pasar dengan asumsi pasar yang sempurna diperoleh ketika penawaran dan permintaan Bitcoin adalah jumlah yang sama. Oleh karena itu keseimbangan tercapai pada:

$$P_B = P E V B \quad (3.3)$$

Persamaan ekuilibrium ini menyiratkan bahwa di pasar yang sempurna, harga Bitcoin dalam dolar dipengaruhi secara proporsional oleh tingkat harga barang atau jasa umum dikalikan dengan ukuran ekonomi Bitcoin, dan berbanding terbalik dengan kecepatan Bitcoin dikalikan dengan kapasitas pasar Bitcoin. Tingkat harga barang atau jasa umum,  $P$ , dapat ditentukan secara tidak langsung dari indeks makroekonomi global di pasar yang sebenarnya. Nilai tukar antara beberapa mata uang fiat dan harga Bitcoin menggambarkan hubungan antara pasar yang sebenarnya dan pasar Bitcoin. Perbedaan utama antara pasar Bitcoin dan pasar mata uang umum berasal dari fakta bahwa Bitcoin adalah mata uang virtual berdasarkan teknologi Blockchain. Oleh karena itu, ukuran ekonomi,  $E$ ; kecepatan,  $V$ ; dan kapasitas pasar Bitcoin,  $B$ , terkait erat dengan beberapa variabel pasar terukur yang diambil dari platform Blockchain dan, yang akan menjadi ditinjau dalam subbagian berikutnya (Jang & Lee, 2017).

### **Konsep Sistem regulasi Pembayaran dan Transaksi**

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum system pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa mata uang

adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya disebut rupiah. Di dalam Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

## **Konsep Pajak Pendapatan Negara**

### **1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Seligman (Waluyo., 2011): “Tax is compulsory contribution from the person, to government to depraythe expenses incurred in the commoninterestof all, without reference tospecial benefit conferred”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang, memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

### **2. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System (Resmi, 2013), Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2) Self Assessment System

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Withholding System

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## Novelty

Cara kerja ini sebenarnya diawali dari perhatian terhadap banyaknya tuntutan dari pengguna Bitcoin di Indonesia yang ingin memiliki hak perlindungan hukum dalam proses transaksi cryptocurrency, karena di beberapa negara lain seperti Singapura Bitcoin sudah menjadi model transaksi keuangan yang legal dan di atur serta diawasi oleh pemerintah dan Otoritas Keuangan Negara tersebut. Sehingga Tujuan bermaksud ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem dan transaksi Cryptocurrency yang akan bisa diawasi dan dikontrol oleh pemerintah Indonesia, agar nantinya bisa muncul berupa Regulasi “Legal Cryptocurrency” dengan sistem pengutipan “Pajak

Transaksi Aset Digital” agar bisa mengakomodir beberapa kepentingan masyarakat dan pemerintah Indonesia.

## **Transaksi**

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel populernya yang berjudul “The Nature of the Firm”. Sayangnya, artikel tersebut kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan oleh Coase. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, buku-buku literatur ekonomi yang coba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi sering menampakkan adanya kontradiksi antar satu sama lain. Konsep biaya transaksi masih menyisakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami definisinya. Untuk itu dibutuhkan upaya yang seksama untuk mendefinisikan maksud dari konsep biaya transaksi.

Ada tiga definisi mengenai biaya transaksi, yakni, biaya transaksi pasar (market transaction costs), biaya transaksi pengawasan (supervisory transaction costs), serta biaya transaksi hak kepemilikan (property rights transaction costs). Biaya transaksi pasar merujuk pada biaya pencatatan dan pemaksaan kontrak (enforcing contracts). Sedangkan biaya transaksi pengawasan ialah biaya yang timbul di dalam bentuk hirarkis organisasi. Dengan kata lain, biaya transaksi pengawasan juga dapat diidentikkan dengan biaya untuk memonitor/ mengontrol berjalannya isi kesepakatan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan biaya transaksi hak kepemilikan adalah biaya untuk menjalankan transaksi di bawah perbedaan

rezim hak milik. Artinya biaya transaksi muncul pada saat hak kepemilikan ditetapkan.

## **INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)**

### **Definisi Investasi**

Investasi adalah tujuan menanamkan modal dalam bentuk uang atau harta berharga lainnya pada suatu benda, lembaga atau perusahaan dengan harapan penanam modal atau penanam modal akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi ini disebut juga dengan investasi karena mengharapkan keuntungan Dimasa yang akan datang. Istilah investasi sendiri berasal dari kata Italia *investire* yang berarti “menggunakan”. Dana atau aset yang diinvestasikan oleh investor umumnya dikembangkan oleh lembaga atau badan yang mengelolanya. Keuntungan dari pengembangan akan dibagikan kepada investor sesuai kesepakatan para pihak.

Dari sudut pandang ekonomi, ketika berinvestasi investor membeli barang-barang yang saat ini tidak digunakan. Apa yang Anda beli dianggap sebagai aset yang nilainya dapat berubah seiring waktu. Investasi tidak selalu menguntungkan. Berinvestasi juga dapat membawa risiko kerugian. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis investasi dan risikonya sangat penting.

Di sisi lain, menurut beberapa ahli, investasi adalah penempatan berbagai dana dengan harapan dapat melestarikan, meningkatkan, atau menghasilkan nilai pengembalian yang positif (Sutha 2000). Berinvestasi adalah menginvestasikan uang dengan harapan

mendapatkan hasil dan nilai (Webster 1999). Menurut Lypsey (1997), Investasi adalah pengeluaran terkait waktu untuk barang-barang yang saat ini tidak dikonsumsi.

Investasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berinvestasi adalah menempatkan sejumlah besar uang selama periode waktu tertentu untuk menerima pendapatan masa depan yang diharapkan sebagai unit hadiah. Unit investasi termasuk waktu yang dihabiskan, inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa depan. Menurut (Sumanto 2006), investasi adalah komitmen sejumlah tertentu selama periode waktu untuk menerima pengembalian yang diharapkan di masa depan sebagai imbalan atas unit yang diinvestasikan. Di sisi lain, dalam Anoraga dan Pakarti (Husnan 2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan atau perusahaan. Investasi juga didefinisikan sebagai barang yang dibeli oleh individu atau perusahaan untuk meningkatkan persediaan modal mereka (Mankiw 2000).

Investasi menurut teori ekonomi adalah pembelian dan produksi alat-alat produksi yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi merupakan salah satu komponen produk domestik bruto. Fungsi investasi menurut aspek ini dibagi menjadi investasi non-perumahan dan investasi residensial.

## Investasi Properti

Yang dimaksud dengan investasi properti adalah gerakan memasukkan modal ke dalam perbaikan properti yang berhubungan dengan kepemilikan, pembelian, pengurusan, penyewaan dan penawaran properti untuk menghasilkan keuntungan. Menurut International Accounting Standard, Investasi properti adalah tanggung jawab sebagai tanah, struktur atau bagian dari struktur atau keduanya oleh pemilik atau penghuni melalui pertukaran perdagangan atau sewa untuk menghasilkan ekspansi dalam estimasi properti. Selanjutnya, istilah bisnis properti juga dikenal, bisnis properti adalah gerakan administrasi perdagangan dan produk yang berhubungan dengan properti. Meskipun demikian, ada perbedaan antara investasi properti dan bisnis properti, perbedaan yang paling penting adalah sistemnya. Dalam bisnis properti, modal yang diberikan sedikit lebih kecil dari bisnis properti, namun hal ini juga sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, di mana keuntungan dari bisnis properti juga lebih besar.

Selain itu, pertaruhan untuk melanjutkan pekerjaan di bidang properti lebih penting dari pada usaha properti dan jangka waktu tanggung jawab untuk bisnis properti lebih terbatas dari pada spekulasi dengan jangka waktu yang umumnya lebih lama. Hal ini dengan alasan bahwa bisnis properti lebih kuat di pasar properti atau perumahan.

## Investasi Emas

Kehidupan moderen saat ini dengan segala inovasinya dapat membuat kebutuhan sehari-hari meningkat. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keluarga, kesejahteraan, pengajaran, dan hiburan. Jika semua kebutuhan tidak diurus dengan baik, akan sangat mempengaruhi keadaan keuangan. Oleh karena itu, para pakar moneter dengan tegas mendorong masyarakat luas untuk berkontribusi, salah satunya adalah investasi emas. Investasi emas merupakan keputusan ideal bagi yang baru mulai berkontribusi dengan modal terbatas. Selain itu, berinvestasi pada logam mulia ini termasuk investasi yang rendah resiko.

Seperti yang diketahui bahwa logam mulia emas dikenal sebagai simbol kejayaan. Selain itu, emas juga disebut sebagai alat yang secara efektif melindungi nilai kekayaan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat dibuat dan umumnya digunakan sebagai perhiasan seperti aksesoris, cincin, dan gelang. Spekulasi emas adalah pergerakan pertukaran perdagangan untuk tujuan usaha dengan memanfaatkan logam berharga, khususnya emas.

Demikian pula pemahaman para ahli tentang investasi emas, bahwa investasi emas adalah suatu gerakan pemanfaatan emas yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya serta berfungsi sebagai perhiasan (Ororeads 2014). Sebagai aturan umum, emas digunakan sebagai permata seperti cincin, gelang, ikat leher, dll. Investasi logam berharga ini harus dimungkinkan dengan membeli

emas dalam struktur yang sebenarnya, baik emas batangan, perhiasan emas, permata emas. Juga, berinvestasi logam mulia ini bisa dengan membeli emas digital seperti sertifikat emas atau dana cadangan emas. Di Indonesia, usaha emas lanjutan ini mendapat legitimasi dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Bagi Pelaku Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Pedoman ini dipesan pada Februari 2019 sebagai alasan fungsional untuk pelaksanaan pasar emas digital yang sebenarnya dan sarana untuk bekerja dengan kemajuan pertukaran emas canggih aktual Indonesia.

### **Investasi Saham**

Pengertian dari investasi saham adalah gerakan menempatkan sumber daya ke dalam saham. Saham adalah laporan yang merupakan bukti tanggung jawab untuk organisasi yang signifikan. Saat membeli saham, pemilik penawaran akan memesan opsi untuk keuntungan organisasi. Jenis tunjangan tersebut dapat berupa keuntungan menjelang akhir setiap tahun dalam periode pembukuan organisasi itu sendiri. Ini adalah salah satu jenis usaha jangka panjang dan memiliki banyak penggemar. Keuntungan dari investasi ini sangat menggembirakan. Keamanan perusahaan ini harus dimungkinkan oleh setiap individu yang ingin mendapatkan keuntungan sekaligus menabung.

## **Investasi Reksa Dana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud reksa dana adalah pembahasan yang digunakan untuk menghimpun kekayaan dari para penyokong keuangan yang kemudian disumbangkan. Alasan sahnya cadangan bersama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 27 adalah pembahasan yang digunakan untuk menghimpun harta kekayaan dari para pemodal dana untuk dijadikan sumber daya dalam portofolio perlindungan oleh pengawas spekulasi. Instrumen spekulasi ini dapat berupa saham, obligasi, atau perlindungan lain yang dibeli oleh penyokong keuangan yang teknik dan sistem kerjanya diawasi oleh organisasi ventura ahli. Reksa Dana ini merupakan instrumen investasi yang telah didaftarkan dan diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kepala spekulasi yang membawahi dukungan pendukung keuangan yang juga terdaftar dan diatur oleh OJK.

## **Investasi Valuta Asing**

Secara sederhana, arti valuta asing atau biasa disebut perdagangan asing adalah uang yang dapat digunakan dalam pertukaran atau transaksi global. Perdagangan asing adalah pertukaran atau perdagangan uang suatu negara dengan negara lain yang memainkan peran besar dan kontrol di sistem moneter dunia. Terlepas dari pemahaman di atas, ada beberapa arti yang berbeda

dari valuta asing menurut beberapa ahli, secara spesifik sebagai berikut:

Menurut (Hady 2001), perdagangan asing adalah valuta asing yang berguna untuk pembayaran berbagai bursa dalam perekonomian global dan memiliki catatan bank nasional atau skala swapping resmi.

Menurut (Joeseoef 2008), valuta asing digunakan untuk cicilan untuk mengatasi masalah saat berada di luar negeri. Sama seperti uang otoritas suatu negara, valas juga memiliki standar konversi otoritas dan disimpan di bank nasional suatu negara. Dengan cara ini, jaminan perdagangan asing di suatu negara harus ditentukan dalam pedoman yang jelas dan membatasi.

### **Investasi Syariah**

Pada dasarnya, sangat mirip dengan investasi secara umum, investasi syariah adalah gagasan untuk menguangkan dewan dengan cara yang menarik dan menciptakan manfaat. Namun, yang penting dalam investasi berbasis syariah Islam ini, ide-ide yang diterapkan dalam instrumen keuangannya bergantung pada regulasi Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pedoman regulasi syariah dari operasional investasi syariah di Indonesia.

### **Investasi Cryptocurrency**

Yang dimaksud dengan mata uang digital atau uang Cryptocurrency adalah uang tunai yang terkomputerisasi. Uang canggih ini menggunakan media

web untuk menjalankannya. Karena pada dasarnya dilakukan, mata uang digital memerlukan keamanan dengan kode yang kompleks sehingga sumber dayanya sangat sulit diambil oleh pihak ketiga. Masyarakat umum dapat langsung melibatkan uang crypto sebagai metode yang sah untuk perdagangan tanpa pihak luar atau didistribusikan. Namun, uang canggih ini membutuhkan PC dengan detail unik dan kompleks untuk melakukan pertukaran.

### **Investasi Deposit**

Mengenai uang dan investasi, deposito mengandung pengertian bahwa uang tunai disimpan di bank untuk jangka waktu yang disepakati antara pelanggan dan bank sebagai pemegang kekuasaan. Merujuk pada UU Perbankan No. Oktober 1998, Pasal 1 mengatur bahwa deposito berjangka adalah jenis deposito yang penarikannya harus dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah tabungan dengan bank yang bersangkutan.

Pengertian lain menurut (Dendawijaya 2005) dalam bukunya “Manajemen Perbankan” berarti simpanan adalah titipan dari pihak ketiga ke bank yang penarikannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Selain itu, deposito berjangka atau deposito berjangka adalah pertukaran yang terdiri dari pertukaran uang tunai dari satu pendukung keuangan (nasabah) ke pertemuan lain (bank atau serikat kredit aplikasi) untuk

disimpan dan ditempatkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

## **Sejarah Mata Uang Digital (Cryptocurrency)**

Cryptocurrency sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1980-an yang dimulai oleh David Chaum yang mendirikan organisasi bernama Digicash di Belanda. Dimulainya uang digital dimulai dari kemungkinan David Chaum yang perlu melarikan diri dari kesan moneter otoritas publik atau bank penerbit dan mengikuti keamanan bursa swasta. David Chaum menawarkan uang sehingga individu tidak dibatasi oleh kegugupan moneter dan politik dan stres seperti uang kertas. Dengan berdirinya Digicash, ia memiliki opsi untuk menimbun kontrol kas dan menjadi jenis bank nasional lainnya. Ini memicu unjuk rasa oleh beberapa bank penerbit yang pada akhirnya menang dalam hal mengambil alih kendali atas uang itu. Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto (alias) penggagas uang muka publik terdesentralisasi utama yang ia beri nama Bitcoin.

## **Fungsi Cryptocurrency**

Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman modern ini, fenomena penggunaan Cryptocurrency atau mata uang digital menjadi semakin tak terelakkan, semakin banyak orang menjalani kehidupan yang tidak terlepas dari fungsi mata uang digital ini (Fatarib dan Sali 2020). Karena orang secara alami mengikuti perkembangan teknologi yang terus

berkembang dan mulai merangkul penggunaan kriptografi, fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

Sebagai sarana investasi. Cryptocurrency dianggap sebagai kendaraan investasi karena prinsip ekonomi yang sama dalam proses perdagangan, yaitu ketika ada permintaan besar, harga naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, harga akan turun. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin tinggi harganya. Pengguna dapat melacak kemajuan tahunan Anda. Misalnya, Bitcoin dengan harga pertama yang dipublikasikan sama dengan nol. Pada awal Januari 2021, Bitcoin telah melampaui rekor tertinggi sepanjang masa Rp 500 juta per koin. Namun, investasi ini termasuk dalam kategori berisiko tinggi.

Penggunaan Cryptocurrency lebih dari sekedar alat investasi karena pergerakan Cryptocurrency sangat fluktuatif. Cryptocurrency dapat juga digunakan untuk membeli barang dan jasa, tetapi bukan di Indonesia melainkan hanya di luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Rusia dan Finlandia. Misalnya, Pizza Hut Venezuela, Burger King Jerman, Starbucks, dan edisi terbaru perusahaan besar seperti Tesla yang menerapkan pembayaran dalam Bitcoin. Tidak diperbolehkan. Satu-satunya transaksi perdagangan yang diakui secara hukum di Indonesia adalah Rupiah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## **Perlindungan Hukum Terhadap investor Mata Uang Kripto di Indonesia**

Mata uang kripto di indonesia bukanlah hal yang asing di era globalisasi informasi saat ini, mudahnya mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi baru saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang khususnya indonesia. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi mata uang kripto yang pesat, kita dapat melihat peluang bisnis maupun investasi dan tidak hanya menjadi penonton akan tetapi harus berperan aktif dalam memajukan teknologi ini. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memulai bisnis mata uang kripto yaitu harus mempelajari apa itu mata uang kripto dan cara kerjanya, dampak dan resiko-resiko yang ditimbulkan jika kita berinvestasi di dunia kripto, dan bagaimana kita bisa bisa menciptakan sendiri mata uang kripto dari indonesia dengan project yang berkualitas.

# BAB III

## METODE KERJA CRYPTOCURRENCY



## **Jenis Cara kerja**

Jenis Cara kerja ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi tertentu akan ditelaah atau menggambarkan atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang dicapai (Ruslan, 2010).

## **Lokasi dan Subyek Cara kerja**

Cara kerja ini dilakukan pada pejabat-pejabat di Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Konsultan Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di lokasi para pengguna Cryptocurrency. Sedangkan subyek dalam Cara kerja ini adalah narasumber yang akan dijadikan sebagai informan. Penentuan subyek atau narasumber dalam Cara kerja ini menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan subyek berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (subjek yang berkompeten, berkecimpung dalam atau terkait dengan Cryptocurrency). Oleh karena itu, subyek Cara kerja ini adalah pejabat-pejabat di Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Konsultan Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan para pengguna Cryptocurrency.

Agar data yang diperoleh dalam Cara kerja ini akurat serta bisa mngakomodir cakupan wilayah Indonesia, maka yang menjadi subyek dan akan dicapai dalam Cara kerja ini adalah masing-masing 2 (dua) orang perwakilan dari 6 Kantor OJK Regional:

Berikut ini rincian responden (informan) Cara kerja:

Tabel Responden (Informan) Cara kerja

No	Institusi	Jumlah	Keterangan
1	Otoritas Jasa Keuangan	2	Diambil dari perwakilan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh
2	Direktorat Jenderal Pajak	2	Diambil dari perwakilan kantor Direktorat Jenderal Pajak Aceh
3	Bank Indonesia	2	Diambil dari perwakilan kantor Bank Indonesia
4	Bursa Efek Indonesia	2	Diambil dari perwakilan kantor Bursa Efek Indonesia Aceh
5	Phintraco Sekuritas	2	Diambil dari Perwakilan Phintraco Sekuritas Aceh

Total responden (informan) dalam Cara kerja ini adalah 10 orang yang berkompeten, berkecimpung dalam atau terkait dengan Cryptocurrency Bitcoin.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam Cara kerja ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara adalah pengumpulan data dengan jalannya tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlanjut kepada tujuan Cara kerja. Pada umumnya dua orang atau lebih, hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara sadar dan lancar (Sugiyono., 2017).

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data sekunder dalam Cara kerja ini juga menggunakan studi kepustakaan. Menurut

(Sugiyono., 2017), studi kepustakaan disebut dengan studi literatur bertujuan untuk menggali data-data dari bahan-bahan tertulis dan khususnya berupa teori-teori. Tujuan mencari bahan-bahan yang berupa teori-teori dalam referensi-referensi yang ada di perpustakaan yaitu jurnal, buku, data foto Virtual CurrencyBitcoin, artikel, dan internet.

### 3. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang dapat di capai (Akbar, 2011), Observasi dilakukan secara langsung, yaitu Tujuan melakukan pengamatan ke lokasi Cara kerja, misalnya di lokasi para pengguna Virtual CurrencyBitcoin untuk mengamati aktivitas atau perkembangan tujuan transaksi Virtual CurrencyBitcoin, sehingga diperoleh data yang akurat.

## **Keabsahan dan Kredibilitas Data**

Keabsahan dan kredibilitas data dalam Cara kerja ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain (Moleong, 2017), Cara kerja ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara Tujuan membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi atau hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara Cara kerja (Moleong, 2017), Keabsahan dan kredibilitas data dicapai dengan Tujuan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan hasil dari observasi yang telah dilakukan.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dapat dilakukan dengan model analisis kualitatif di mana intinya adalah interaksi antar komponen Cara kerja maupun proses pengumpulan data selama proses Cara kerja. Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah sistem regulasi dan transaksi virtual currency yang dapat dinyatakan legal oleh pemerintah pada Bitcoin sebagai upaya peningkatan pendapatan negara melalui sistem pajak transaksi Bitcoin di Indonesia.

Analisis yang dilakukan meliputi (Sugiyono., 2017):

### 1. Reduksi Data

Setelah dilakukan keabsahan dan kredibilitas data, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama Cara kerja berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan cara Tujuan menajamkan dengan cara Tujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan upaya dengan cara Tujuan melakukan penyusunan, pengumpulan informasi kadalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam

penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang dapat dipahami. Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid. Cara penyajian data ini yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk petikan wawancara yang disertai dengan nama atau kode atau inisial informan, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun wawancara, dan waktu wawancara dilakukan.

### 3. Menarik Kesimpulan

Setelah data (petikan hasil wawancara) disajikan, maka Tujuan mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya Tujuan mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Setelah menarik kesimpulan, selanjutnya adalah melakukan analisis atau pembahasan lebih lanjut yang dapat dikaitkan dengan teori.

## **Rancangan Diagram Alir Cara kerja**

Berikut ini adalah diagram alir rancangan Cara kerja, yang selanjutnya menjadi dasar pemberian rekomendasi Model Transaksi “Legal Cryptocurrency” dan Pungutan Pajak Asset Digital dalam sistem transaksi Asset digital di Indonesia.

### **Peningkatan Kecepatan Transaksi**

Sistem berbasis Cryptocurrency tidak hanya mengurangi biaya yang terlibat dalam transaksi tetapi juga secara dramatis meningkatkan kecepatan. Dengan menghapus perantara dan

menyelesaikan transaksi pada buku besar terdistribusi bersama, buku besar berbasis Cryptocurrency dapat menyelesaikan transaksi hampir secara instan. Jika Anda telah mentransfer uang dari rekening bank, Anda mungkin memperhatikan bahwa dana tersebut telah dihapus dari rekening Anda; namun, mereka tidak diterima di akun lain sampai beberapa hari kemudian. Demikian juga, dengan pembelian kartu kredit, transaksi mungkin ditampilkan sebagai tertunda selama beberapa hari pada laporan kartu kredit. Untuk pemilik toko, mereka memberikan barang kepada pembeli tetapi tidak menerima pembayaran hingga beberapa hari kemudian ketika perusahaan kartu kredit menyelesaikan transaksi. Dalam contoh di atas, sistem berbasis blockchain sedang dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan transaksi ini. Namun, tidak terbatas pada contoh-contoh ini saja, semua jenis transaksi atau transfer nilai berpotensi menggunakan teknologi Cryptocurrency untuk meningkatkan kecepatan transaksi. Nanti di buku ini, kita akan membahas contoh dunia nyata dari perusahaan yang mengembangkan sistem berbasis Cryptocurrency untuk meningkatkan kecepatan transaksi di bidang keuangan dan industri lainnya.

### **Teknologi Baru Yang Belum Terbukti**

Sistem berbasis Cryptocurrency adalah teknologi baru yang belum terbukti yang terutama diterapkan pada cryptocurrency. Ada kekurangan aplikasi dunia nyata yang saat ini ada untuk membuktikan keefektifan teknologi. Teknologi ini baru dengan banyak potensi, tetapi sebagian besar aplikasi potensial bersifat teoritis. Pepatah "Buat perangkap tikus yang lebih baik dan dunia akan membuka jalan ke pintu Anda" adalah kesalahan bisnis yang umum hanya karena teknologinya mungkin lebih baik daripada sistem yang ada dalam banyak hal, itu tidak berarti bahwa orang ingin menggunakannya daripada sistem yang sudah ada. Seperti disebutkan sebelumnya, keamanan kriptografi

lebih unggul dari metode keamanan yang ada; namun, jika Anda kehilangan kunci ke banyak sistem berbasis Cryptocurrency, Anda tidak dapat memulihkannya. Orang - orang memilih untuk menuliskan kunci pribadi mereka di atas kertas atau menyimpannya di komputer mereka, sehingga mereka tidak melupakannya, sehingga menghilangkan manfaat dari keamanan tambahan dan berpotensi membuat sistem menjadi kurang aman. Manfaat lain dari jaringan Cryptocurrency adalah menghapus perantara pihak ketiga. Proses menghubungkan ke jaringan blockchain, mengirim transaksi, menyiapkan kunci pribadi rumit dan berisiko bagi banyak orang. Banyak orang lebih suka memberikan akses ke kunci pribadi mereka ke perantara pihak ketiga dengan dompet web atau perangkat lunak serupa, yang menghilangkan manfaat utama lain dari jaringan Cryptocurrency.

# BAB IV

## SISTEM OPERASI CRYPTOCURRENCY



## Sistem Operasi cryptocurrency


Perkembangan dalam dunia investasi mengacu pada cryptocurrency berbasis teknologi blockchain, cryptocurrency tidak hanya sebagai mata uang virtual yang digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa di internet, tetapi juga merupakan aset populer yang biasa digunakan untuk aktivitas lindung nilai atau disebut dengan crypto asset.

Investasi crypto asset telah berkembang di seluruh dunia khususnya Indonesia. Crypto di Indonesia dilarang sebagai alat pembayaran sesuai UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Crypto di Indonesia sebagai aset yang mana dapat menjadi alat investasi dan dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengaturan yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir, diserahkan pada Kementerian Perdagangan - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Bappebti merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Perdagangan, yang mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan tujuanperdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Adapun dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset); Peraturan Bappebti No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka mengganti Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 serta perubahannya.

Dalam ekosistem perdagangan crypto asset terdapat beberapa lembaga yang terlibat. lembaga tersebut meliputi :

- a. Bursa Aset Kripto, sebagai lembaga pengawas dan Cara kerja pelaporan transaksi fisik aset kripto.
- b. Kliring Berjangka sebagai lembaga penyelesaian dan penjaminan transaksi aset kripto.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan (custodian) sebagai lembaga penyimpanan aset kripto.
- d. Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai lembaga penyelenggara jual dan beli aset kripto.
- e. Bank Penyimpanan sebagai lembaga tempat penyimpanan Dana Pelanggan.
- f. Komite Aset Kripto sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Bappebti.



Gambar Mekanisme Transaksi Perdagangan Crypto Asset di Indonesia

Gambar menjelaskan cara transaksi perdagangan crypto asset di Indonesia. Adapun mekanisme perdagangan tersebut dijelaskan sebagai

- a. Pelanggan melakukan transaksi jual atau beli Aset Kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (Exchanger) setelah lulus prosedur Know Your Customer (KYC), membuka rekening dan memiliki akun untuk bertransaksi. Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan Fiat Money (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto
- b. Pelanggan yang ingin membeli Aset Kripto menyetorkan dana ke Rekening Terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto dimana sebanyak 70% disimpan pada Kliring Berjangka dan 30% disimpan di Pedagang Fisik Aset Kripto
- c. Aset kripto yang telah ditransaksikan 70% disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) dan 30% di Pedagang Fisik Aset Kripto baik yang sifatnya “Hot Wallet” dan “Cold Wallet”
- d. Kliring Berjangka mencatat transaksi keuangan dan kepemilikan Aset Kripto di Pedagang Fisik Aset Kripto, kemudian melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan
- e. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Aset Kripto sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

## Hasil Cara operasi Cryptocurrency

- a. **Bagaimanakah sistem regulasi dan transaksi Cryptocurrency yang dinyatakan legal oleh pemerintah pada Instrument keuangan dan Asset Digital agar dapat mewujudkan upaya peningkatan pendapatan negara melalui sistem pajak transaksi Cryptocurrency di Indonesia.**

Untuk mewujudkan tujuan dari cara kerja ini dalam hal memaksimalkan potensi system regulasi dan investasi pada pasar cryptocurrency Indonesia agar dapat menghasilkan income bagi negara, maka Tujuan mengadakan suatu wawancara pada bidang industri jasa keuangan dan pasar modal Indonesia agar dapat melahirkan suatu rumusan dan rekomendasi dalam hal regulasi transaksi Asset Digital Cryptocurrency.

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai FGD (Focus Group Discussion) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam Cara kerja social. FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi Tujuan untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan Tujuan dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan Tujuan mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan

informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

Untuk mendukung hasil Novelty dalam Cara kerja ini yang merumuskan tentang Model Penilaian Resiko investasi Cryptocurrency atau dinamakan dengan istilah “Cryptocurrency Risk Prediction Model” maka penulis mencoba untuk menambahkan pendapat para ahli yang berkompeten dalam bidang Pasar Modal dan Industri jasa keuangan dengan melaksanakan wawancara. Informan yang akan diwawancarakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bank Indonesia Wilayah Lhokseumawe
2. Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Aceh
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
4. Kepala Phintraco Sekuritas Cabang Aceh
5. Kepala Direktorat Jenderal Pajak Aceh

Hasil wawancara dalam Cara kerja ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengkaji tentang model investasi asset digital crypto yang dinamakan dengan istilah “Legal Cryptocurrency and Tax Revenue” atau LCTR Yaitu merupakan suatu rekomendasi kebijakan transaksi Cryptocurrency dan pungutan pajak dari transaksi asset digital crypto.

Menurut Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Aceh Regulasi dan pajak pada saat transaksi cryptocurrency “Pemerintah adalah membuat regulasi yang jelas, dengan mempertimbangkan tren masyarakat global menyikapi penggunaan cryptocurrency. Karena penggunaan cryptocurrency juga dipengaruhi oleh perlunya perbaikan

dalam sistem moneter yang ada saat ini. Setidaknya apabila pemerintah mengatur tentang cryptocurrency harus mengatur tentang.

- Kedudukan cryptocurrency sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.
- Membatasi tempat dan penggunaan cryptocurrency.
- Pengawasan terhadap arus transaksi cryptocurrency.
- Perpajakan cryptocurrency
- Jaminan simpanan
- Melakukan asimilasi sistem dan konsep blockchain dalam pengelolaan mata uang”.

Karena banyak negatif sentimen, dengan adanya regulasi ini membantu platform exchange jadi lebih dipercaya karena masyarakat awam yang masih bingung harus mulai darimana dengan adanya regulasi diharapkan untuk memudahkan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan yang benar-benar dapat seutuhnya mengatur kripto, mengingat tingkat animo masyarakat terhadap kripto semakin meningkat”.

Namun, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenungkan pentingnya anonimitas dalam penerapan perpajakan. Anonimitas yang berarti ketidakmampuan untuk menghubungkan transaksi dengan individu atau badan hukum tertentu tidak berakibat fatal bagi segala bentuk perpajakan. Pajak transaksi tarif tunggal tidak memerlukan informasi identitas wajib pajak; apa yang menghambat implementasi anonimnya dalam kasus blockchain adalah ketidakmampuan otoritas pajak untuk memasukkan dirinya ke dalam rantai tersebut. Demikian

pula, penerapan pajak pendapatan dengan tarif tetap tidak memerlukan identifikasi wajib pajak; namun hal ini memerlukan informasi, yang juga tidak tersedia di blockchain, mengenai sifat transaksi (untuk memilih, misalnya, pembayaran bunga). Struktur pajak yang lebih kompleks (pajak penghasilan nonlinier, atau PPN yang melibatkan kredit dan pajak keluaran) memerlukan beberapa cara untuk mengidentifikasi transaksi yang berbeda dengan individu yang sama sehingga dapat digabungkan, termasuk transaksi yang dilakukan dengan cara selain mata uang kripto. Namun, di masa mendatang, tantangan bagi otoritas pajak adalah tantangan yang lebih kecil namun sangat menantang dalam menemukan cara untuk mengakomodasi anonimitas semua mata uang kripto dalam sistem yang tidak dirancang untuk melakukan hal tersebut.



Gambar Wawancara dengan Kepala Bursa Efek Indonesia  
Provinsi Aceh

Menurut Kepala Phintraco Sekuritas Cabang Aceh Peraturan apa saja yang mendasari pengenaan pajak pada cryptocurrency?

Ada 14 PMK tentang ppn salah satunya adalah tentang cryptocurrency artinya transaksi kripto dianggap komoditi otomatis dia kena ppn sebesar 11% itu untuk penjualan, entahsiapaapun dia, tarifnya 1,1 atau 10% dari nilai brutonya dari dasar pengenaan pajaknya dia. Contoh Jika sampai 1 Miliar berarti 10% dari 1 Miliar berarti 100 juta kemudian dikalikan 11% atau 1,1 kali 1 Miliar, sama saja sebenarnya. Bagi yang menjual dikenakan pph bukan double taxes ini, ppn untuk yang membeli kripto dan yang menjual dikenakan pph itu bedanya.

Sebagian besar diskusi mengenai implikasi pajak terhadap mata uang kripto, dan aset kripto secara umum, berfokus, baik secara implisit maupun tidak, pada perpajakan pendapatan, dan khususnya keuntungan modal. Namun kedepannya, beberapa risiko terbesar terhadap sistem perpajakan yang lebih luas mungkin timbul terkait dengan PPN dan pajak penjualan. Penggunaan mata uang kripto untuk memperoleh barang dan jasa secara langsung tampaknya masih sederhana saat ini, dan bukan merupakan fitur kehidupan sehari-hari (bahkan ketika Bitcoin adalah alat pembayaran yang sah). Memang benar, dalam beberapa hal, seperti terlihat di atas, peraturan perpajakan yang berlaku saat ini mungkin menghambat penggunaannya sebagai alat pembayaran, jika penggunaannya meluas, namun hal ini berpotensi menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap integritas sistem PPN dan pajak penjualan. . Salah satu risiko yang

jelas adalah meluasnya penggunaan mata uang kripto dapat memfasilitasi rendahnya pelaporan penjualan akhir. Hal ini bukan masalah baru: memang, fokus administrasi perpajakan selama beberapa dekade adalah untuk mengatasi risiko ini, terutama yang berkaitan dengan pembelian tunai. Dan hal itu telah dilakukan dengan beberapa keberhasilan. Crypto, bagaimanapun, mungkin membuka front baru dalam pertempuran ini, yang dilakukan dengan senjata baru dan kompleks.



Gambar Wawancara dengan Kepala Phintraco Sekuritas Cabang Aceh

### **Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh Bagaimana perkembangan transaksi atas kripto saat ini?**

“Melihat perkembangan saat ini, transaksi atas kripto memiliki potensi pajak yang besar di Indonesia. Untuk itu, penguatan kerangka regulasi dalam hal perpajakan aset digital sangat penting guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Menuturkan pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan analisis atas

berbagai skema transaksi aset digital yang mungkin dapat menimbulkan beban perpajakan. Namun cryptocurrency bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya”.

### **Apakah penting adanya pemahaman serta pengetahuan tentang pajak pada cryptocurrency?**

“Kita tidak bisa mengatakan paham atau endak kan bukan itu objeknya intinya kita harus pahami dulu definisi penghasilan. Penghasilan adalah tambahan ekonomi apapun yang menjadi tambahan ekonomi adalah penghasilan dari manapun sumbernya. Nah sekarang apakah itu objek atau tidak apakah Pasal 4 ayat 1 yaitu objek Pajak yang bersifat tidak final atau pasal 4 ayat 3 yaitu bukan objek pajak , atau 4 ayat 2 yaitu objek Pajak yang bersifat final. kripto adalah bagian dari investasi di UU yang baru hanya mengatakan tentang deviden kalo kepemilikannya sebesar 30% jadi jika kamu jual kripto sepanjang mendapatkan penghasilan dikenakan pph pasal 4 ayat 1 ketika itu, 4 ayat 1 kalo itu orang pribadi diakui sebagai penghasilan sama seperti youtuber. Bagi setiap orang untuk paham itu adalah hal yang susah, bagi yang tidak mempelajari perpajakan dan ikut trading mereka tidak akan mengetahui tentang pajak yang dikenakan dan sebatas mengetahui besaran penghasilan

yang didapat dari kriptosaja. Tapi seharusnya disitulah objek pajak.

**Menurut Kepala Direktorat Jenderal Pajak Aceh Jenis pajak apa saja yang terjadi atas transaksi cryptocurrency?**

“Menurutnya dasar penentuan jenis pajak yang terutang, subjek pajak, dan wajib pajaknya. Kemudian, perlu juga untuk menentukan kapan terutang pajak, cara penghitungan, besaran tarif, dan sistem administrasi pelaporan. Selain itu, otoritas juga perlu mencari lebih lanjut apakah keuntugan atas transaksi cryptocurrency termasuk dalam pengertian dari tambahan penghasilan seabagairnana ditetapkan dalam Pasal 4 No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh), atau tidak. Dia juga berharap kebijakan pajak yang dibuat dapat tetap memperhatikan aspek kesederhanaan dan kemudahan. Menurutnya, proses pemotongan oleh pihak ketiga bisa dipertimbangkan sehingga bias memberikan kemudahan bagi pemilik aset digital. Kehadiran aset digital, seperti kripto, yang masuk Indonesia sesungguhnya menjadi sinyal positif terciptanya sumber-sumber Cara kerjaan baru. Namun, perlu kebijakan yang tepat agar potensi pajak dapat dikejar tanpa mengganggu iklim bisnis aset digital”.

## **Bagaimana Pengenaan Pajak atas penghasilan cryptocurrency dan berapa tarifnya?**

“Pengenaan Pajak terhadap asset cryptocurrency merupakan terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak melihat begitubesarnya transaksi yang terjadi di pasar kripto. Mengenai tariff pajak yang dikenakan yaitu PPN 1% dari tarif PPN dikali nilai transaksi aset kripto jika melakukannya di platform yang terdaftar di Bappebti, sedangkan kalo transaksi diluar itu dikenakan 2% dikali nilai transaksi. Untuk PPhnya bersifat Final dikenakan 0,1% dari nilai transaksi aset kripto melalui marketplace yang terdaftar Bappebti, 0,2% untuk yang tidak terdaftar”.

Pengaturan bitcoin dan aset kripto lainnya di Indonesia mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan perkembangan pada era global saat ini. Pengaturan awal tentu pihak Bank Indonesia melakukan pemberitahuan sebagai lembaga yang memiliki peran tentang regulasi keuangan di Indonesia. Bank Indonesia melakukan konferensi pers pada tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual termasuk bitcoin bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, Bank Indonesia telah menegaskan tentang bitcoin atau crypto yang lainnya bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Tahun 2018 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Peraturan ini sebagai bentuk langkah baru ketentuan mata uang kripto di Indonesia. Setelah Bank Indonesia melarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, melalui Peraturan Menteri

Perdagangan mengidentifikasi bitcoin dan mata uang kripto yang lainnya justru sebagai aset kripto.

Aset kripto menjadi perhatian bagi pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap uang kripto atau cryptocurrency. Regulasi tersebut secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Perubahan tersebut mengubah cryptocurrency atau uang kripto sebagai barang dagangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang diawasi oleh BAPPEBTI. Melalui Peraturan tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan tentang bitcoin atau aset kripto, mekanisme dalam perdagangan aset kripto, transaksi aset kripto, saksi dan penyelesaian perselisihan.

Dengan pergeseran tentang regulasi mengenai cryptocurrency memiliki dua ketentuan. Di satu sisi Bank Indonesia mendefinisikan bahwa uang digital dilarang sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia sedangkan di sisi Kementerian Perdagangan mendefinisikan aset digital sebagai aset yang diperdagangkan sebagai komoditi. Dari ketiga peraturan diatas yakni UU Mata Uang, Peraturan Kementerian Perdagangan dan peraturan BAPPEBTI mengatur tentang ketentuan mengenai bitcoin

atau aset kripto di Indonesia. Sehingga melalui ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memberikan keterangan bahwa bitcoin atau aset kripto mendapat pengakuan sebagai Komoditi yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

### **FGD (Focus Group Discussion)**

Berikut adalah rumusan rekomendasi sistem regulasi kebijakan transaksi melalui pungutan pajak asset digital crypto berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) dalam Cara kerja ini, antara lain :

1. Bank Indonesia Wilayah Aceh sebagai regulator dan perumus kebijakan moneter menyetujui Cryptocurrency dijadikan sebagai komoditi investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019, aset crypto (crypto asset) menjadi salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.
2. Cryptocurrency dan asset digital sejenis tidak diperbolehkan untuk menggantikan fungsi mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 2011 mengenai Mata Uang. Hal ini dikarenakan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah.
3. Mendirikan lembaga khusus Bursa Berjangka yang menyediakan jasa transaksi Cryptocurrency dan asset digital sejenis dibawah pengawasan langsung pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI)

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka disebutkan (1) Modal untuk perusahaan berjangka Rp1,5 triliun, (2) Modal untuk penyimpanan aset kripto Rp1,2 triliun, dan (3) Modal untuk perdagangan aset kripto Rp 1 triliun.

4. Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Menyiapkan regulasi mengenai mekanisme transaksi Cryptocurrency dan aset digital sejenis agar bisa sejajar dengan pola perdagangan dan pengawasan yang sama seperti lembaga keuangan Bursa Efek Indonesia, khususnya dalam hal penerbitan coin atau aset digital yang disebut Initial Coin Offering (ICO).
5. Setiap Transaksi perdagangan Cryptocurrency dan aset digital sejenis dikenakan pajak transaksi (Tax Revenue) sebesar minimal 0,10 % dan maksimal 0,15 % dari total nilai transaksi. Hasil pungutan pajak transaksi tersebut disetorkan sebagai Cara kerjaan negara dan tarif transaksi bagi bursa berjangka aset digital crypto sesuai dengan porsi besaran yang sudah disepakati. (FGD Cryptocurrency Versus Stock exchange 2019)

Rekomendasi kebijakan tersebut dinamakan LCTR atau "Legal Cryptocurrency and Tax Revenue" diharapkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang aset digital crypto agar kepentingan semua pihak dapat diakomodir demi terwujudnya Cara kerjaan negara yang maksimal dari perdagangan komoditi aset digital crypto.



Gambar FGD (Focus Group Discussion)

Dengan adanya rencana dari Bappepti untuk membentuk Bursa Kripto, semakin memperjelas regulasi tentang ekosistem investasi Aset Kripto di Indonesia. Hal ini merupakan keuntungan bagi investor karena memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi, dan juga lembaga lain khususnya otoritas pajak untuk melakukan penggalian potensi pajak. Pemajakan Aset Kripto dapat dilakukan sebagaimana pengenaan pajak atas transaksi saham atau aset derivatif di bursa, yaitu dikenakan secara final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Dengan adanya Bursa Aset Kripto, skema pengenaan PPh dapat dilakukan secara withholding system agar Cara kerjaan lebih optimal dengan Bursa

Kripto sebagai pemungut. Di samping itu, Potensi PPN juga terdapat dalam transaksi Aset Kripto. Aset Kripto tidak termasuk dalam daftar negatif Pasal 4A UU PPN, oleh karena itu, transaksi atas penyerahan Aset Kripto dapat dikenakan PPN.

Pengenaan pajak atas Aset Kripto memang dapat berkontribusi bagi Cara kerjaan negara. Namun, hal itu bukanlah segalanya, perlu dilakukan analisis dan hasil lebih mendalam agar pengenaan pajak tidak membuat ekosistem bisnis Aset Kripto menjadi lesu karena beban biaya bagi investor akan menjadi lebih banyak.

Komite Pengawas Perpajakan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan regulasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan di DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berdasarkan Pasal 35 huruf C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008, telah melakukan hasil yang mendalam atas Aset Kripto dengan hasil sebagai berikut:

1. Dampak positif terkait bisnis transaksi bisnis atas Aset Kripto bagi Indonesia antara lain meningkatkan alternatif investasi, pajak, dan teknologi informasi.
2. Indikator pesatnya perkembangan transaksi bisnis investasi atas Aset Kripto di Indonesia adalah:
  - a. Nilai kapitalisasi Aset Kripto di dunia pada awal tahun 2021, market cap seluruh Aset Kripto menyentuh angka USD \$1,490,929,608,255.

- b. Munculnya beberapa perusahaan exchange (market place) Aset Kripto antara lain: Indodax, Luno, Rekeningku, Ayoungchanger, XP Indonesia, Triv, TokoCrypto, Idcoinexchange, Nusantara Crypto Exc. (Nucex), Artabit, Bitdoku, Besbit, dan Quoine. Peran exchange sebagai pasar sekunder dan dapat memberikan rekomendasi Aset Kripto yang kredibel.
  - c. Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksi sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah investor Aset Kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Investasi Aset Kripto terus alami tren kenaikan. Mayoritas investor di Aset Kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi aset kripto adalah exchange, minners, dan investor. Exchange berfungsi sebagai pasar sekunder dan dapat menerima setoran (deposit) dari anggota, minners melakukan verifikasi transaksi dalam jaringan sistem blockchain, dan investor sebagai pihak penjual/pembeli aset kripto. Dalam proses jual beli tersebut, exchange memperoleh penghasilan dari jasa mempertemukan penjual-pembeli dan penghasilan dari penukaran Aset Kripto ke mata uang rupiah, minners menerima imbalan atas jasa verifikasi perpindahan Aset Kripto (misal jual beli) yang berupa bagian kecil Aset Kripto yang diverifikasi, dan investor memperoleh keuntungan karena apresiasi harga.

4. Terdapat beberapa masalah dan kelemahan terkait bisnis Aset Kripto antara lain, Aset Kripto tidak mempunyai underlying asset, volatilitas harga sangat tinggi dan ketidakpastian supply di masa mendatang, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi ilegal (termasuk tax avoidance/tax evasion), belum ada administrator resmi negara, resiko perlindungan konsumen tinggi, pengelola exchange belum resmi, sebagian besar penyelenggara bisnis tidak mempunyai kantor fisik yang hanya berupa website yang belum jelas yurisdiksinya, dan transaksi atas Aset Kripto bersifat terdesentralisasi. Hal ini mengakibatkan DJP sulit melacak dan mengidentifikasi subjek pajak dan besarnya objek pajak (Knowing Your Taxpayers/ KYT) atas transaksi Aset Kripto.
5. Berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis atas data, informasi dan keterangan dari semua stake holders, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas telah melakukan pelarangan Aset Kripto sebagai alat tukar/pembayaran (mata uang) dan sebagai efek/ surat berharga. Transaksi investasi atas Aset Kripto bukan merupakan bagian dari ekosistem instrumen keuangan di Indonesia.
  - b. Hasil hasil Bappebti Kementerian Perdagangan, menetapkan cryptocurrency sebagai Aset Kripto dan sebagai subjek komoditas kontrak berjangka berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 s.t.t.d. UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditas (PBK), sehingga layak diperdagangkan di Bursa Komoditas. Pertimbangan pengaturan Aset Kripto adalah manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan Aset Kripto.

- c. Hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) di Kemenko Bidang Perekonomian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dihadiri perwakilan dari OJK, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNPT, PPATK, BIN, BNN, BI, dan Bappebti, menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua lembaga setuju bahwa Aset Kripto sebagai produk investasi bukan sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas perdagangan, dan K/L sepakat bahwa Aset Kripto perlu diatur dalam peraturan menteri perdagangan.
6. Aspek pemajakan atas transaksi Aset Kripto mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (*mutatis mutandis*), yakni: exchange dikenakan PPh dan PPN atas fee yang diterima, miners dikenakan PPh dan PPN atas jasa verifikasi, investor dikenakan PPh atas keuntungan penjualan aset kripto dan bisa dikenakan PPN atas penyerahan aset kripto. Saat ini, hanya exchange yang dapat diawasi kewajiban perpajakannya. Sedangkan miners dan investor sulit untuk dilakukan pengawasan kewajiban perpajakannya, karena besarnya *turn over* transaksi, volatilitas harga yang tinggi, dan belum ada lembaga pemerintah yang mengawasi.

7. Komite Pengawas Perpajakan telah membahas bersama-sama dengan BKF dan DJP terkait proses bisnis transaksi Aset Kripto, aspek-aspek pemajakan, dan hambatan pemungutan pajaknya
8. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong berkembangnya teknologi blockchain, dan efisien dalam rangka pemungutan pajak, Komite Pengawas Perpajakan merekomendasikan sebagai berikut:
  - a. Perlu didorong untuk segera diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis Aset Kripto yang mengatur antara lain: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, dan kustodian), lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dll.
  - b. Perlu segera dilakukan pengaturan terkait aspek perpajakan antara lain:
    - i. Terkait PPh, perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik atas transaksi jual-beli Aset Kripto terkait penentuan harga jual dan kapan saat penghasilan diakui. Apabila dipandang perlu untuk simplifikasi, PPh atas penghasilan yang diterima investor (termasuk miners) dikenakan PPh Final saat transaksi jual-beli Aset Kripto di exchange dengan penunjukkan exchange sebagai pemungut pajak. Misalnya rata-rata penghasilan netto atas transaksi penjualan sebesar 0,4% dan

tarif PPh 25%, maka tarif PPh Final sebesar 0,1%. Berdasarkan rata-rata market capitalization per hari Rp1 triliun, diperoleh rata-rata potensi PPh atas transaksi jual beli sebesar Rp1 miliar per hari atau Rp365 miliar per tahun. Sedangkan pengenaan PPh terhadap penghasilan atas transaksi aset kripto di luar market place atau transaksi peer to peer, dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

- ii. Terkait PPN, Aset Kripto maupun jasa yang terkait transaksinya merupakan barang/jasa yang tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Mengingat besarnya transaksi jual-beli Aset Kripto per hari di market place dan tingkat volatilitasnya yang tinggi, perlu pengaturan PPN deemed atas transaksi jual-beli Aset Kripto tersebut.
- iii. Salah satu kesulitan DJP dalam melakukan pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto adalah keterbatasan DJP mengakses informasi pihak-pihak yang bertransaksi (KYT). Untuk itu, DJP perlu kerja sama dengan pelaku bisnis exchange sesuai Pasal 35A UU KUP agar exchange memberikan data dan/atau informasi terkait pihak-pihak yang bertransaksi jual-beli Aset Kripto.
- c. Untuk menghindari penyalahgunaan transaksi Aset Kripto yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi illegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan

penghindaran pajak (avoid dan evasion), perlu segera dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas K/L dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kementerian Perdagangan (Bappebti) sebagai organizing in charge (OIC) yang mengkoordinir dan melakukan profiling pelaku usaha dengan bekerjasama dengan POLRI, BNN, BIN, PPATK, BI, OJK, Kementerian Keuangan (DJP dan BKF).

# **BAB V**

## **PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN CRYPTOCURRENCY**

**BANK**



## **Pengembangan Sistem Pembayaran Cryptocurrency**

Mata uang virtual (Cryptocurrency) hadir dalam dunia internasional sebagai platform baru untuk berbagai kegiatan ekonomi. Cryptocurrency memiliki dampak terhadap hubungan internasional, karena secara tidak langsung aktifitasnya tersebut akan melibatkan pembuat kebijakan baik dalam internasional ataupun nasional sebagai bentuk responnya karena Cryptocurrency telah menjadi fenomena global, mengurangi kontrol eksklusif yang dimiliki oleh negara-negara, serta memberikan pengaruh, dampak dan konsekuensi yang secara luas dalam perkembangannya. Aktifitas Cryptocurrency juga dapat berkontribusi melemahkan sistem tradisional perbankan yang menjadi salah satu fokus dari perekonomian negara dengan tindakan yang melintasi batas-batas nasional. Cryptocurrency merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses globalisasi serta proses perubahan politik ekonomi global. Karena mempengaruhi apa yang dilakukan negara dan bagaimana mereka meresponnya terkait isu tersebut.

Pengembangan Sistem Cryptocurrency bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu sistem informasi Cryptocurrency Bitcoin yaitu bisa dengan membeli software, atau melalui pengembangan oleh departemen sistem informasi in-house, dan membayar perusahaan lain untuk mengembangkan sistem informasi Cryptocurrency Bitcoin.

Dengan hasil Cara kerja ini bahwa instrument investasi asset digital crypto yang memiliki market caps terbesar di Indonesia sebagai objek Cara kerja agar menjadi

pembeda dari Cara kerja sebelumnya yang menempatkan perusahaan yang listing di bursa efek Indonesia sebagai objek Cara kerja. Agar dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi investor dalam memilih strategi investasi, penulis menambahkan variabel *velocity of cryptocurrency* sebagai variable moderasi.

Berdasarkan hasil data yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing variabel Cara kerja, untuk dimensi variabel risk factor memberikan arah pengaruh negatif terhadap return investasi *cryptocurrency*. Sedangkan dimensi variabel harga komoditi dunia memberikan arah pengaruh positif terhadap return *cryptocurrency*.

Hasil analisis ini melaksanakan Focus Group Discussion yang melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh para ahli yang merupakan pimpinan industri jasa keuangan dan akademisi dari perguruan tinggi yang disebut dengan LCTR yaitu “Legal *Cryptocurrency* and Tax Revenue”.

### **Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di berbagai Negara**

Seiring berkembangnya dunia *fintech*, banyak negara sudah mengadopsi penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau alat tukar, antara penggunaan *Cryptocurrency* di tingkat paling kecil hingga tingkatan yang tinggi. Tingkat kecil merupakan penggunaan *Cryptocurrency* yang dapat digunakan sebagai pengganti uang untuk transaksi sehari-hari lalu tingkatan tertinggi yaitu digunakan untuk alat

pembayaran antar negara maupun pembayaran upah terhadap jasa yang telah dilakukan. Kebijakan tiap negara pun berbeda - beda dikarenakan aturan yang berlaku ditiap negara yang membatasi atau memperbolehkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai pengganti mata uang konvensional, sehingga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya.

### **Kebijakan dan Regulasi penggunaan Cryptocurrency di Indonesia**

Mengenai penggunaan *Cryptocurrency*, karena sifatnya yang baru maka muncul spekulasi - spekulasi mengenai penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah yang disini lebih tepatnya dapat menggantikan peran uang konvensional dalam kegunaannya sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Seperti halnya paling banyak diragukan yaitu mengenai nilai dari *Cryptocurrency* tersebut. Beberapa contoh yang dapat digunakan seperti bitcoin mengalami peningkatan nilai jual lebih dari empat kali dari mulai kemunculannya, hal ini menjadikan tempat untuk investasi bagi para pihak atau investor dikarenakan loncatan nilai yang tinggi dari nilai awalnya sehingga banyak pihak atau orang mulai menginvestasikan dananya ke bitcoin. Tetapi hal ini justru menjadi tolak ukur yang fatal karena akibat kelonjakan nilainya dinilai bahwa bitcoin tidak efektif dengan pertimbangan investasinya tidak stabil serta tidak memiliki nilai yang signifikan. Lonjakan yang terjadi malah membuat pertanyaan atau spekulasi mengenai nilai *Cryptocurrency* sendiri sehingga yang terjadi kini

kebanyakan para pihak pembeli hanya menggunakan sebagai investasi yang kemudian dijual dengan harga tinggi tidak sebagai alat pembayaran yang dapat menggantikan uang konvensional.

Untuk dapat menentukan penggunaan Cryptocurrency dapat menggantikan fungsi uang konvensional di Indonesia, harus melihat penggunaan Cryptocurrency di negara berkembang dalam menghadapi cara penggunaan serta alternatif masing - masing negara dalam mengatasi penggunaan Cryptocurrency di tiap negaranya. Malaysia sebagai negara berkembang yang sama dengan Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menghadapi pengguna Cryptocurrency di negaranya. BNM (Bank Negara Malaysia) mengeluarkan pernyataan publik pada desember 2017 menegaskan posisi Cryptocurrency tidak diterima secara hukum dalam metode pembayaran atau alat pembayaran di Malaysia. Secara langsung juga menyatakan bahwa pihak Malaysia tidak melindungi para pengguna Cryptocurrency jika terjadi sesuatu di kemudian hari yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di negara Malaysia, pengguna dan penyedia jasa layanan dompet Cryptocurrency memiliki tanggung jawab masing - masing atas penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun aset atau properti. (Sheila Ainon Yussof : 2018). Berhubungan dengan pernyataan dari Bank Negara Malaysia mengenai Cryptocurrency, BNM juga mengeluarkan rancangan peraturan pada waktu yang bersamaan mengenai pelestarian keuangan negara dengan cara melestarikan

sistem keuangan yang stabil dengan rancangan peraturan menggagalkan kegiatan criminal yang berhubungan dengan Cryptocurrency.

Cryptocurrency di Indonesia belum jelas peraturannya, Bank Indonesia menetapkan bahwa jenis mata uang kripto ini tidak bisa digunakan di Indonesia karena nilainya yang tidak stabil serta secara fisik tidak memiliki bentuk yang pasti dikarenakan Cryptocurrency sendiri berasal dari jaringan blockchain yang disitu berisi angka - angka menjadi bernilai.

Bisa dinyatakan bahwa tidak adanya aturan yang spesifik dalam mengatur keberadaan serta peredaran Cryptocurrency menjadikan kerancuan bagi para pengguna Cryptocurrency antara pihak yang menggunakan sebagai alat pembayaran atau kegiatan transaksi dan pihak yang menggunakan sebagai alat simpan. Ini menjadikan para pengguna tidak memiliki payung hukum bersamaan dengan tidak adanya peraturan terhadap keberadaan serta peredaran terkait Cryptocurrency. Dikarenakan tidak adanya payung hukum yang spesifik, maka lebih susah untuk melakukan control terhadap Cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau alat tukar transaksi yang sah secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. (2009). Guru dan pembelajaran bermutu. Bandung: Rizqi Press.
- Akbar, H. U. D. P. S. (2011). Metodologi Cara kerja Sosial,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dourado, E & Brito, J. (2014). "Cryptocurrency",. The New Palgrave Dictionary Of Economics, USA.
- Durcan, L., O'Dwyer, T., & Petri, M. (2019). Management strategies and future directions for systemic lupus erythematosus in adults. *The Lancet*, 393(10188), 2332-2343.
- Fajriani., A. R. dan R. A. (2013). Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hamdi, H., Sukardi, S., Sadalia, I, Ilham, R., & Khaddafi, M. (2021a). Cryptocurrency Risk Determinant Impact During Covid-19 Pandemic Moment: Emperical Case From Indonesia. In Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia.
- Huda, N. dan M. H. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Cara kerja Kualitatif, cetakan ke-36,. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Osborne, D. and P. P. (1997). Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha,. In Lembaga Manajemen PPM, Jakarta.

- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 7., Salemba Empat, Jakarta.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadalia, I., Ilham, R. N., Fachrudin, K. A., & Silalahi, A. S. (2019). Risk and Return Bitcoin. *DLSU Business & Economics Review* Volume 28(3).
- Sadalia, I., Irawati, N., Ilham, R. N., Hasibuan, A. N., & Sinurat, M. (2021). Conjuncture Fluctuation Effect from Commodity Supercycle Pattern. In *3rd International Conference on Business and Management of Technology (ICONBMT 2021)* (Pp. 233-243). Atlantis Press.
- Saragih, S. (2021). Analysis of potential and risks investing in financial instruments and digital cryptocurrency assets during the COVID-19 pandemic. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 5(1), 1.
- Stigler, G. J. (1961). The Economics of Information,. *Journal of Political Economy*, 69(3), pp. 213-225.
- Struebig, M. J., Wilting, A., Gaveau, D. L., Meijaard, E., Smith, R. J., Abdullah, T., ... & Kramer-Schadt, S. (2015). Targeted conservation to safeguard a biodiversity hotspot from climate and land-cover change. *Current Biology*, 25(3), 372-378.
- Sugiyono. (2017). *Metode Cara kerja Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

## PROFIL PENULIS I



**Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M. RSA. CPRM** lahir di Sei Lala pada tanggal 12 Oktober 1993. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Perusahaan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, tahun 2013 dan Lulus tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan kuliah S2 Program Magister Manajemen Keuangan di Program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 dan Lulus tahun 2017. Program Doktor (S3) ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara 2017 Dan melaksanakan Ujian Terbuka Promosi Doktor Tanggal 6 Oktober 2020. Rico Nur Ilham adalah Dosen pada Jurusan Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, bekerja sebagai Manajer Keuangan PT. Mekar Karya Agung, Dosen Muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi, Direktur CV. Mangapul Sejati, Wakil Perantara Pedagang Efek di Bursa Efek Indonesia. Menjadi beberapa pemilik usaha kecil yaitu King Cooffee Dalak Masihul, King Coofeo Tebing Tinggi, dan Kantin Barona Unimal Lhokseumawe, Investor dan Pedagang Bursa Efek Indonesia. Rico nur Ilham adalah Pendiri CV. Express Consulting (Research Planer), Pendiri goriset.id dan Pendiri Asetpedia.id (*Financial Analytics and Forecasting Platform*).

## PROFIL PENULIS III



**FUADI, SE., MSM.,** lahir di Aceh Besar, pada tanggal 22 Arpil 1986. Merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Anak dari Bapak Tgk. H. Drs. M. yusuf Ishaq dan Hj. Siti Akhrar. Menamatkan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe tahun 2010. Lalu melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe tamat 2014. Pendidikan S3 dilanjutkan pada Program Doktoral Ekonomi Syariah UINSU Medan. Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen dari tahun 2016 s.d 2017. Dosen tetap pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sejak tahun 2018 s.d sekarang. Selain aktivitas sebagai Dosen, sehari-hari juga terlibat dalam berbagai Aktivitas bersama marketplace <https://ukmconnection.com/>. Dan memegang sertifikat profesi nasional (BNSP) 1. Pendamping UMKM, Kewirausahaan Industri IV, 3. Digital

Marketing Selain itu ikut serta dalam beberapa pengabdian tentang Pendampingan Proses Produk Halal, Pemetaan sosial, dan pendampingan UMKM di wilayah Lhokseumawe - Aceh Utara. Berkolaborasi dengan beberapa penulis untuk menulis buku : (1) Buku Perbankan Syariah (Sebuah Hasil Kontemporer), (2) Buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, (3) Buku Manajemen Pemasaran : Teori Dan Pengembangan, (4) Buku Perilaku Konsumen Di Era Digital, (5) Buku Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. (6) Buku Keinovatifan Dosen Memoderasi Hubungan Antara E-Kepercayaan Dan E-Loyalitas Dalam Menggunakan Video Konferensi, (7) Buku Ekonomi Syariah. (8) Buku Financial Technology: Sistem Keuangan Digital. (9) Teknologi Digital Kewirausahaan dan UMKM.

### PROFIL PENULIS III



#### **Muhammad Multazam**

lahir di Kota Lhokseumawe, pada tanggal 17 Maret 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Amiruddin dan Ibu Fariddah. Menamatkan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe tahun 2016. Dan sedang melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Malikussaleh. Pengalaman bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Lhokseumawe pada tahun 2014.

# CRYPTOCURRENCY: PELUANG PENDAPATAN NEGARA ATAU ANCAMAN INVESTASI ASSET DIGITAL

Cryptocurrency ialah mata uang virtual atau digital atau elektronik yang keberadaannya di dunia maya dan tidak memiliki bentuk fisik seperti uang fiat konvensional (Rupiah, Dollar, Euro). Cryptocurrency terdiri dari beberapa jenis seperti Litecoin, Feathercoin, Dogecoin, Ethereum dan Bitcoin. Buku ini bertujuan untuk adanya kebijakan tarif dan pajak tentang transaksi *cryptocurrency bitcoin* di Indonesia. Oleh karena itu, solusi terbaik ada benarnya juga sebaiknya pemerintah mengatur dan membuat sebuah undang-undang ataupun peraturan tentang sistem dan transaksi *bitcoin*, dari pada terus menerus melarang transaksi *bitcoin*. Namun semakin dilarang jumlah *member* yang bergabung dalam *bitcoin* juga semakin banyak jumlahnya. Bahkan jumlah transaksi terus bertambah dan semakin banyak sekali. Namun didalam solusi tersebut, pemerintah Indonesia harus membuat sistem dan tata kelola yang baik dengan cara mengenakan pajak dari hasil yang didapatkan oleh para *member* dan perusahaan jasa trading *bitcoin*, sehingga tidak hanya *bitcoiner* saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi, tetapi juga bagi pemerintah bisa mendapatkan pemasukan tambahan dengan aturan pajak dari penghasilan yang didapatkan dari perputaran transaksi *bitcoin* di Indonesia. Dalam buku ini akan membahas perancangan model transaksi *cryptocurrency* sebagai upaya peningkatan pendapatan negara.



Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,  
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

ISBN 978-623-88568-7-9



[www.radjapublika.org](http://www.radjapublika.org)